



INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Nomor : 14 /B/Instr/Bt/1994.

Tentang : **PEMBERIAN KERINGANAN RETRIBUSI SEWA KIOS PALBAPANG, BANTUL.**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan terselenggaranya kegiatan perdagangan di lokasi Kios Palbapang, Bantul perlu peningkatan operasional penggunaan Kios tersebut.

b. bahwa sarana pendukung Kios Palbapang, Bantul sampai saat ini belum sempurna sebagaimana mestinya, sehingga retribusi sewa Kios belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

c. bahwa atas pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul tentang Pemberian Keringanan Retribusi Sewa Kios Palbapang, Bantul.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah.

2. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang - Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15.

3. Undang - Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah Jo. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah.

4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1959 tentang Penyerahan secara nyata beberapa urusan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Daerah Swatantra Tingkat II Bantul, Sleman, Kulonprogo dan Gunungkidul.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 10 Tahun 1990 tentang Kios.

6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 115/B / Kep/Bt/1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 10 Tahun 1990 tentang Kios

M E N G I N S T R U K S I K A N

I. Kepada : Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul

Untuk : 1. Memberikan keringanan retribusi sewa Kios kepada pengguna/pemakai Kios Palbapang, Desa Bantul, Kecamatan Bantul.

2. Besarnya keringanan retribusi sewa kios adalah sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah) untuk setiap meter persegi.

3. Bagi pengguna/pemakai Kios Palbapang, Bantul yang telah terlanjur membayar retribusi sebelum dikeluarkannya Instruksi ini, tidak dapat meminta kembali kelebihan retribusi yang telah dibayarkan tersebut.

II. Instruksi ini mulai berlaku sejak dikeluarkan, dan apabila dipandang perlu akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : B a n t u l

Pada tanggal : 07 NOV 1994



Salinan Instruksi ini dikirim kepada Yth.

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Kepala Biro Hukum Setwilda Propinsi DIY.
3. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Bantul.
4. Ketua Bappeda Kabupaten Dati II Bantul.
5. Kepala Itwilkab Dati II Bantul.
6. Kepala Kantor Sospol Kab Dati II Bantul.
7. Ka Bag Keuangan Setwilda Tingkat II Bantul.

=====sp=====